



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JARMADI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Krueng Ceuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan  
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Nagan Raya pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1 Said Atah S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; 3. Zulqaria Lahiry S.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut–Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm tentang  
Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JARMADI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JARMADI Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringang-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JARMADI Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya kemudian menghubungi MAULANA (DPO) menggunakan HP Oppo warna Biru miliknya untuk membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan MAULANA (DPO) melakukan transaksi narkotika jenis ganja tepatnya di jembatan yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan cara MAULANA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada MAULANA (DPO), setelah itu terdakwa dan MAULANA (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumah, lalu setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk tidur;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekira pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya oleh saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut tisu putih yang terdakwa simpan diatas pintu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah keuchik Desa Krueng Ceuko untuk memperlihatkan barang bukti dan kronologis penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 06/LL-BB/60050/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan *hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering dibalut tisu putih tersebut mempunyai berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram* serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : *1 (satu) bungkus kertas tisu berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
**Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **JARMADI Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya kemudian menghubungi MAULANA (DPO) menggunakan HP Oppo warna Biru miliknya untuk membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan MAULANA (DPO) melakukan transaksi narkotika jenis ganja tepatnya di jembatan yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan cara MAULANA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada MAULANA (DPO), setelah itu terdakwa dan MAULANA (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumah, lalu setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas pintu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk tidur;
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, sekira pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya oleh saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut tisu putih yang terdakwa simpan diatas pintu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah keuchik Desa Krueng Ceuko untuk memperlihatkan barang bukti dan kronologis penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 06/LL-BB/60050/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan *hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering dibalut tisu putih tersebut mempunyai berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram* serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram adalah benar *Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
**Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **JARMADI Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bangun tidur dan mencuci muka kemudian sarapan dan setelah sarapan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa robek kertas rokok tersebut dan dicampurkan dengan sedikit narkotika jenis ganja pada tembakau rokok tersebut, dan setelah itu kertas rokok yang robek di lem kembali dengan air liur kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisapnya yang terdakwa gunakan atau hisap didepan rumah terdakwa yang narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari membeli kepada MAULANA (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju di Desa Krueng Ceuko, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, sekira pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya oleh saksi BRIPKA ZEKKI ZULFADLI dan saksi BRIPDA T. ANIS SAPUTRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut tisu putih yang terdakwa simpan diatas pintu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah keuchik Desa Krueng Ceuko untuk memperlihatkan barang bukti dan kronologis penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 06/LL-BB/60050/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) bungkus ganja kering dibalut tisu putih tersebut mempunyai berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/1/KES.3./2024/URKES tanggal 10 Januari 2024 barang bukti yang diterima 1 (satu) botol Urine milik terdakwa **JARMADI Bin ABDULLAH** ditandatangani oleh RIDHA SENIJAR, A.Md., Kep. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **JARMADI Bin ABDULLAH** adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan  
keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi T. Anis Satria Bin Mustafa melakukan  
penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024  
sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumahnya di Desa Krueng Ceuko  
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana  
narkotika;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang 1 (satu) bungkus  
Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat  
keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
  - Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1  
(satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang diduga berkaitan dengan  
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal  
10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama saksi T. Anis Satria  
Bin Mustafa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa  
Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ada  
penyalahguna narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan  
selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib saksi dan rekan anggota kepolisian  
melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dan saksi langsung  
bergerak menghampiri dan mengamankan Terdakwa setelah itu saksi  
mengatakan kami anggota satresnarkoba polres nagan raya lalu  
menanyakan dimana Terdakwa simpan narkotika jenis ganja kemudian  
Terdakwa mengatakan ada diatas pintu rumahnya setelahnya Terdakwa  
mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan menunjukkan kepada saksi  
berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu  
warna putih lalu saksi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak ditemukan  
apa-apa lagi selanjutnya Terdakwa dinaikkan kedalam mobil menuju  
kerumah kepala Desa Krueng Ceuko sesampainya saksi langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kronologis kejadian dan menunjukkan barang bukti selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Maulana (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri saat dia merasa perlu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba dan yang disita adalah sisa dari yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang diambil di atas konsen pintu dan diserahkan ke petugas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk VIVO warna biru miliknya untuk berkomunikasi dengan Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ada penyalahguna narkoba jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib saksi dan rekan anggota kepolisian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dan saksi langsung bergerak menghampiri dan mengamankan Terdakwa setelah itu saksi mengatakan kami anggota satresnarkoba polres nagan raya lalu menanyakan dimana Terdakwa simpan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa mengatakan ada diatas pintu rumahnya setelahnya Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan menunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih lalu saksi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa lagi selanjutnya Terdakwa dinaikkan kedalam mobil menuju kerumah kepala Desa Krueng Ceuko sesampainya saksi langsung menceritakan kronologis kejadian dan menunjukkan barang bukti selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Maulana (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri saat dia merasa perlu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba dan yang disita adalah sisa dari yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang diambil di atas konsen pintu dan diserahkan ke petugas adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk VIVO warna biru miliknya untuk berkomunikasi dengan Maulana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Muthalib Bin Alm Sicut, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa dan kenal dengan terdakwa karena masih merupakan warganya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib saksi yang pada saat itu sedang dirumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya didatangi beberapa orang Petugas Kepolisian yang membawa terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menjelaskan dan menceritakan kronologis penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang diakui oleh terdakwa miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti berupa (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Terdakwa dan Keterkaitan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya lalu menghubungi Maulana (DPO) melalui handphone vivo warna biru mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disepakati diantar ke jembatan didekat rumah Terdakwa lalu sekitar 10 menit kemudian Maulana (DPO) menelpon bahwa sudah sampai di jembatan yang dimaksud lalu Terdakwa Pergi ke jembatan tersebut dengan berjalan kaki dan melihat Maulana (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor merk Supra X selanjutnya Maulana (DPO) langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut diatas pintu rumah, sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun lalu mengambil sedikit narkoba jenis ganja untuk digunakan selanjutnya pukul 07.00 Wib Terdakwa melihat ada empat orang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan mengatakan mereka petugas dari kepolisian yang selanjutnya menanyakan dimana Terdakwa simpan Narkoba jenis ganjanya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih diatas pintu rumahnya lalu petugas menanyakan kembali dimana lagi Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada lagi kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa lagi selanjutnya Terdakwa dinaikkan kedalam mobil dibawa ke rumah kepala desa dan petugas kepolisian menceritakan kronologisnya serta memperlihatkan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mapolres nagan raya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis ganja dari Mulana (DPO);
- Bahwa Terdakwa pertama kali beli narkoba jenis ganja dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bisa untuk 10 kali pakai dan beli yang kedua seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) baru pakai sekali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan dicampur dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja supaya pikiran tenang dan semangat untuk kerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/LL-BB/60050/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Riztania Anggraini dan Pengelola Unit Ashhabul Yamin pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa Jarmadi Bin Abdullah adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/31/I/KES.3./2024/URKES tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PS. PAUR KESBAG SUMDA Ridha Senijar Amd, Kep dengan kesimpulan bahwa terdapat unsur yang mengandung narkotika jenis ganja yang merupakan urine milik Terdakwa Jarmadi Bin Abdullah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm 9,72$  (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya lalu menghubungi Maulana (DPO) melalui handphone vivo warna biru mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disepakati diantar ke jembatan didekat rumah Terdakwa lalu sekitar 10 menit kemudian Maulana (DPO) menelpon bahwa sudah sampai dijembatan yang dimaksud lalu Terdakwa Pergi ke jembatan tersebut dengan berjalan kaki dan melihat Maulana (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor merk Supra X selanjutnya Maulana (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas pintu rumah, sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun lalu mengambil sedikit narkotika jenis ganja untuk digunakan selanjutnya pukul 07.00 Wib Terdakwa melihat ada empat orang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan mengatakan mereka petugas dari kepolisian yang selanjutnya menanyakan dimana Terdakwa simpan Narkotika jenis ganjanya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih diatas pintu rumahnya lalu petugas menanyakan kembali dimana lagi Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada lagi kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa lagi selanjutnya Terdakwa dinaikkan kedalam mobil dibawa ke rumah kepala desa dan petugas kepolisian menceritakan kronologisnya serta memperlihatkan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mapolres nagan raya untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur "Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu diantara unsur di atas yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam perkara ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Jarmadi Bin Abdullah** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tissue warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 514/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru. Perbuatan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Krueng Ceuko Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya lalu menghubungi Maulana (DPO) melalui handphone vivo warna biru mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disepakati diantar ke jembatan didekat rumah Terdakwa lalu sekitar 10 menit kemudian Maulana (DPO) menelpon bahwa sudah sampai di jembatan yang dimaksud lalu Terdakwa Pergi ke jembatan tersebut dengan berjalan kaki dan melihat Maulana (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor merk Supra X selanjutnya Maulana (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas pintu rumah, sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun lalu mengambil sedikit narkotika jenis ganja untuk digunakan selanjutnya pukul 07.00 Wib Terdakwa melihat ada empat orang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan mengatakan mereka petugas dari kepolisian yang selanjutnya menanyakan dimana Terdakwa simpan Narkotika jenis ganjanya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih diatas pintu rumahnya lalu petugas menanyakan kembali dimana lagi Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada lagi kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa lagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm



selanjutnya Terdakwa dinaikkan kedalam mobil dibawa ke rumah kepala desa dan petugas kepolisian menceritakan kronologisnya serta memperlihatkan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mapolres nagan raya untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermula pada hari rabu tanggal 10 januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Maulana (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada pukul 06.00 Wib terdakwa pakai narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dicampur dengan rokok tidak lama berselang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari fakta tersebut Terdakwa tidak mengedarkan kembali narkotika jenis ganja melainkan hanya digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat bahwa motif Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan penyalah guna narkotika golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis ganja tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkotika sehingga dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru bukan didapatkan dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jarmadi Bin Abdullah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat keseluruhan  $\pm$  9,72 (Sembilan koma tujuh puluh dua) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh, Ahmad Rizal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)